



**KETUA PENGADILAN AGAMA  
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
NOMOR: 414/KPA.W17-A6/HK1.2.5/VI/2025

TENTANG

DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Agama Bontang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama Islam;
- b. bahwa untuk tertibnya dalam pelaksanaan sidang maka harus ditetapkan Daftar Urut Senioritas Hakim pada Pengadilan Agama Bontang yang baru;
- c. bahwa terdapat Hakim yang masa kerja pangkatnya lebih rendah dari juniornya;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan tugas salah seorang hakim pada Pengadilan Agama Bontang, maka perlu ditetapkan kembali Daftar Urut Senioritas Hakim yang terkini;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- Memperhatikan : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/Senioritas Hakim;



Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Bontang Kelas II Nomor : 622/KPA.W17-A6/HK1.2.5/XI/2024 tentang Daftar Urut Senioritas Hakim pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menetapkan kembali Daftar Urut Senioritas Hakim pada Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam putusan ini;

Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 30 Juni 2025  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
3. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Kepala Subbagian Pengadilan Agama Bontang;
8. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
10. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang.



Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang  
Nomor : 414/KPA.W17-A6/HK1.2.5/VI/2025  
Tanggal : 30 Juni 2025

DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO	NAMA	NIP	JABATAN		TMT HAKIM	MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN			KODE HAKIM
			JABATAN	TMT JABATAN			GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	19780405.200912.1.001	Ketua/Hakim Madya Pratama	14-03-2023	28-10-2013	14 tahun 11 bulan	IV/a	01-10-2022	S2	Universitas Kebangsaan Malaysia	2006	A
2	Rifqi Akbari, S.H.	19950921.202203.1.006	Hakim Pratama Muda	16-06-2025	16-06-2025	3 tahun 3 bulan	III/a	11-06-2025	S1	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	2018	C1
3	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	19930326.202203.1.009	Hakim Pratama Muda	24-06-2025	24-06-2025	3 tahun 3 bulan	III/a	11-06-2025	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang	2015	C2
4	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	19990819.202203.2.005	Hakim Pratama Muda	30-06-2025	30-06-2025	3 tahun 3 bulan	III/a	11-06-2025	S1	Universitas Brawijaya, Malang	2021	C3

Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 30 Juni 2025  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

